



BADAN KARANTINA INDONESIA

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TINDAKAN KARANTINA TERHADAP BARANG BAWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (5), Pasal 202 ayat (6), dan Pasal 299 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina terhadap Barang Bawaan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);**
- 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);**
- 4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);**
- 5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TINDAKAN KARANTINA TERHADAP BARANG BAWAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, danf atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan.
5. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosio-ekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif,

tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.

7. Media Pembawa Lain adalah Media Pembawa yang tidak golongankan Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, Produk Tumbuhan yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
8. Analisis Risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan, ikan atau tumbuhan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan.
9. Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat AROPT adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu OPT merupakan OPTK, serta menentukan persyaratan dan tindakan Karantina tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPT atau OPTK tersebut.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
11. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, Indonesia, pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Produk Ikan adalah Ikan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
14. Tumbuhan adalah sumber daya alam nabati atau bagian-bagiannya yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dalam lingkungan darat dalam keadaan hidup.
15. Produk Tumbuhan adalah Tumbuhan atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
16. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
17. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina.
18. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.

19. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Transit adalah singgah sementara alat angkut dan/atau Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK di suatu pelabuhan laut atau bandar udara dalam perjalanan sebelum sampai di negara tujuan atau Tempat Pemasukan.
22. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring adalah jejaring komputer dan internet.
23. Luar jaringan yang selanjutnya disebut luring adalah yang terputus dari jaringan komputer dan internet.
24. Pejabat Karantina adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.

BAB II PERSYARATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sebagai barang bawaan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk keperluan sendiri dengan jenis dan jumlah yang ditetapkan;
 - b. dibawa bersama pemilik dalam satu alat angkut yang sama; dan
 - c. bukan aktivitas lalu lintas yang rutin.
- (2) Untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk tidak diperdagangkan.
- (3) Bukan aktivitas lalu lintas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila lalu lintas Media Pembawa tersebut tidak dilakukan oleh orang yang sama lebih dari 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

Bagian Kedua
Media Pembawa HPHK

Pasal 3

- (1) Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK harus memenuhi ketentuan:
 - a. melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan;
 - b. melaporkan dan menyerahkan kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina dan Pengawasan;
 - c. melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang;
 - d. bukan dari negara atau Area yang sedang terjadi wabah HPHK;
 - e. bukan jenis Media Pembawa yang dilarang;
 - f. bukan jenis Media Pembawa yang termasuk Satwa Liar dan Satwa Langka;
 - g. sertifikat kesehatan untuk Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Media Pembawa HPHK, jika dipersyaratkan negara tujuan;
 - h. sertifikat kesehatan untuk Pemasukan dan Pengeluaran antar Area Media Pembawa HPHK risiko tinggi;
 - i. dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk pengeluaran Media Pembawa HPHK dikecualikan dari persyaratan sertifikat veteriner dari otoritas veteriner setempat;
 - j. membuat surat pernyataan untuk:
 1. Pemasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada saat kedatangan; atau
 2. Pemasukan antar Area di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan di Tempat Pengeluaran sebelum keberangkatan.
 - k. pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Pemasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan melalui pengisian formulir deklarasi Karantina oleh pemilik secara daring.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pemilik Hewan pemandu atau pendamping atau *Emotional Support Animals* wajib memiliki Surat keterangan dari ahli/profesional kesehatan mental dari negara asal.
 - b. Hewan pemandu atau pendamping atau *Emotional Support Animals* wajib memenuhi persyaratan:
 1. memiliki surat keterangan sebagai Hewan pemandu atau pendamping atau *Emotional Support Animals* dari otoritas atau lembaga yang berwenang dari negara asal;
 2. riwayat kesehatan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan;

3. sertifikat/buku vaksinasi rabies dan distemper;
4. identitas berupa buku identitas atau microchip;
5. paspor hewan yang diterbitkan oleh otoritas berwenang di negara asal;
6. hasil pengujian laboratorium yang menyatakan Hewan *Emotional Support Animals* bebas dari rabies dan/atau memiliki titer antibodi protektif terhadap rabies; dan
7. selama berada di Indonesia dan pada saat dibawa beraktifitas di luar rumah, Hewan *Emotional Support Animals* harus diberikan tali kekang dan collar.

Pasal 4

Media Pembawa HPHK sebagai barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Hewan; atau
- b. Produk Hewan.

Pasal 5

- (1) Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa Hewan pemandu atau pendamping atau *Emotional Support Animals* yang membantu manusia berkebutuhan khusus, baik itu secara fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
- (2) Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 2 (dua) ekor.

Pasal 6

- (1) Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa :
 - a. Produk Hewan segar;
 - b. Produk Hewan olahan dari daging,; dan/atau
 - c. Produk Hewan olahan dari susu.
- (2) Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak:
 - a. 2 (dua) kilogram untuk produk padat; dan/atau
 - b. 2 (dua) liter untuk produk cair.

Bagian Ketiga Media Pembawa HPIK

Pasal 7

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPIK harus memenuhi ketentuan:

- a. melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan;
- b. melaporkan dan menyerahkan kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina dan Pengawasan;
- c. melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang;
- d. bukan dari negara atau area yang sedang terjadi wabah HPIK;

- e. bukan jenis Media Pembawa yang dilarang;
- f. bukan jenis Media Pembawa yang termasuk Ikan dilindungi;
- g. sertifikat kesehatan untuk Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Media Pembawa HPIK, jika dipersyaratkan negara tujuan;
- h. sertifikat kesehatan untuk Pemasukan dan Pengeluaran antar Area Media Pembawa HPIK risiko tinggi.
- i. membuat surat pernyataan untuk:
 - 1. Pemasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada saat kedatangan; atau
 - 2. Pemasukan antar Area di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan di Tempat Pengeluaran sebelum keberangkatan.
- j. pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Pemasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan melalui pengisian formulir deklarasi Karantina oleh pemilik secara daring.

Pasal 8

Media Pembawa HPIK sebagai barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa:

- a. Ikan hidup; dan/atau
- b. Produk Ikan

Pasal 9

- (1) Barang bawaan berupa Ikan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), juga harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak merupakan jenis atau strain varietas Ikan baru;
 - b. tidak berasal dari negara yang terjangkit penyakit Ikan baru; dan
 - c. berukuran panjang total sampai dengan 10 (sepuluh) cm, paling banyak 5 (lima) ekor atau berukuran panjang total diatas 10 (sepuluh) cm, paling banyak 2 (dua) ekor.
- (2) Barang bawaan berupa ikan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), juga harus memenuhi kriteria:
 - a. berasal dari Instalasi Karantina Ikan atau telah dilakukan tindakan Karantina Ikan sebelumnya;
 - b. merupakan Media Pembawa HPIK yang diizinkan pengeluarannya keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau antar Area sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. berukuran panjang total sampai dengan 10 (sepuluh) cm, paling banyak 5 (lima) ekor atau berukuran panjang total diatas 10 (sepuluh) cm paling banyak 2 (dua) ekor.

Pasal 10

- (1) Barang bawaan berupa Produk Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga harus memenuhi ketentuan:
 - a. paling berat 10 kg (sepuluh kilogram); dan
 - b. dapat dilaksanakan tanpa sertifikat hasil tangkapan ikan dan *certificate of origin*.
- (2) Barang bawaan berupa Produk Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), paling berat 10 kg (sepuluh kilogram).

Bagian Keempat
Media Pembawa OPTK

Pasal 11

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa OPTK harus memenuhi ketentuan:

- a. melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan;
- b. melaporkan dan menyerahkan kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina dan Pengawasan;
- c. melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang;
- d. bukan dari negara atau Area yang sedang terjadi eksplosi OPTK;
- e. bukan jenis Media Pembawa yang dilarang;
- f. bukan jenis Media Pembawa yang termasuk Tumbuhan Liar dan Tumbuhan Langka;
- g. sertifikat kesehatan untuk Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Media Pembawa OPTK, jika dipersyaratkan negara tujuan;
- h. sertifikat kesehatan untuk Pemasukan dan Pengeluaran antar Area Media Pembawa OPTK risiko tinggi;
- i. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf h, dapat dikecualikan bagi Media Pembawa OPTK risiko sedang dan rendah sesuai dengan jenis dan jumlah yang ditetapkan; dan
- j. pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Pemasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan melalui pengisian formulir deklarasi Karantina oleh pemilik secara daring.

Pasal 12

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa OPTK sebagai barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi kategori:

- a. risiko sedang paling banyak:
 1. 7 kg (tujuh kilogram) untuk penumpang transportasi udara; dan

2. 15 kg (lima belas kilogram) untuk penumpang transportasi air;
- b. risiko rendah paling banyak:
 1. 10 kg (sepuluh kilogram) untuk penumpang transportasi udara; dan
 2. 20 kg (dua puluh kilogram) untuk penumpang transportasi air.

Pasal 13

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dan Pasal 7 huruf i serta format deklarasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k, Pasal 7 huruf j dan Pasal 11 huruf j, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III TINDAKAN KARANTINA

Pasal 14

Tindakan Karantina terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sebagai barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pemeriksaan;
- b. penahanan;
- c. penolakan;
- d. pemusnahan; dan/atau
- e. pembebasan.

Pasal 15

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari:

- a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen persyaratan; dan/atau
- b. pemeriksaan kesehatan.

Pasal 16

Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan untuk mengetahui:

- a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan; dan
- b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dengan dokumen persyaratan.

Pasal 17

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk mengetahui adanya gejala klinis HPHK, HPIK, atau OPTK.

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,

terhadap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbukti:

- a. lengkap, benar dan sah serta sesuai jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan; atau
- b. tidak lengkap, tidak benar, tidak sah dan/atau jenis dan jumlah tidak sesuai:
 1. Media Pembawa HPHK berupa Hewan *Emotional Support Animals* atau Media Pembawa HPIK berupa Ikan Hidup, dilakukan penahanan di Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang ditetapkan; atau
 2. Media Pembawa HPHK berupa Produk Hewan, Media Pembawa HPIK berupa Produk Ikan atau Media Pembawa OPTK dibuang pada kotak tempat sampah Karantina untuk dilakukan pemusnahan.

Pasal 19

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terhadap Media Pembawa yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbukti:

- a. lengkap, benar dan sah, serta sesuai jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK, dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- b. tidak lengkap, tidak benar dan tidak sah, serta tidak sesuai jenis dan jumlah dengan:
 1. Media Pembawa HPHK berupa Hewan *Emotional Support Animals* atau HPIK berupa Produk Ikan, dilakukan penolakan dan diserahkan kepada pemilik; atau
 2. Media Pembawa HPHK berupa Produk Hewan, HPIK berupa Produk Ikan atau Media Pembawa OPTK dibuang pada kotak tempat sampah Karantina untuk dilakukan pemusnahan.

Pasal 20

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terhadap Media Pembawa yang dimasukkan dan dikeluarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbukti:

- a. lengkap, benar dan sah, serta sesuai jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK, dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- b. tidak lengkap, tidak benar dan tidak sah, serta tidak sesuai jenis dan jumlah dengan:
 1. Media Pembawa HPHK berupa Hewan *Emotional Support Animals* atau Media Pembawa HPIK berupa Ikan Hidup, dilakukan penahanan di Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang ditetapkan;
 2. Media Pembawa HPHK berupa Produk Hewan dan Media Pembawa HPIK berupa Produk Ikan dibuang pada kotak tempat sampah Karantina untuk dilakukan pemusnahan; atau
 3. Media Pembawa OPTK dilakukan pemeriksaan Kesehatan berupa pemeriksaan visual.

Pasal 21

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan Pasal 19 huruf a, Pasal 20 huruf a dan huruf b angka 3 terbukti:
 - a. Hewan, Ikan, atau Tumbuhan sehat dan tidak menunjukkan adanya gejala klinis HPHK, HPIK atau bebas OPTK, dilakukan pembebasan; atau
 - b. Hewan, Ikan atau Tumbuhan tidak sehat dan/atau menunjukkan adanya gejala klinis HPHK, gejala klinis HPIK atau tidak bebas OPTK, dilakukan penolakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Media Pembawa HPIK atau OPTK tidak dikeluarkan dari Tempat Pemasukan, dilakukan pemusnahan.

Pasal 22

Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan Pasal 19 huruf a, Pasal 20 huruf a dan huruf b angka 3, terbukti Produk Hewan, Produk Ikan, atau Produk Tumbuhan:

- a. sehat, tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi kebocoran kemasan, dan tidak terjadi perubahan kondisi yang berdampak pada Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan, dilakukan pembebasan; atau
- b. tidak sehat, terjadi kerusakan, terjadi kebocoran kemasan, atau diduga terjadi perubahan kondisi yang berdampak pada Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan/atau Mutu Pakan, dibuang pada kotak tempat sampah Karantina untuk dilakukan pemusnahan.

Pasal 23

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b angka 1 dan Pasal 20 huruf b angka 1, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti dokumen persyaratan:
 - a. dapat dilengkapi, dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan cara pemeriksaan fisik; atau
 - b. tidak dapat dilengkapi, dilakukan penolakan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Media Pembawa HPHK tidak dikeluarkan dari Tempat Pemasukan, dilakukan pemusnahan.

Pasal 24

Pendanaan penanganan dan pemusnahan terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b angka 2, Pasal 19 huruf b angka 2, Pasal 20 huruf b angka 2, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 huruf b, dan Pasal 23 ayat (3) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Karantina Indonesia.

Pasal 25

Tata cara penanganan dan pemusnahan terhadap Media Pembawa berupa Hewan dan Produk Hewan, Ikan hidup dan Produk Ikan dan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b angka 2, Pasal 19 huruf b angka 2, Pasal 20 huruf b angka 2, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 huruf b, dan Pasal 23 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

Tata cara pemeriksaan, penahanan, penolakan, dan pemusnahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2024

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 477

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Humas
Badan Karantina Indonesia,

Hudiansyah Is Nursal
NIP 198308232009011002



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KARANTINA
INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TINDAKAN KARANTINA TERHADAP
BARANG BAWAAN

NAMA DAN JENIS FORMAT

NO	NAMA	JENIS
1.	SURAT PERNYATAAN	FORMAT 1
2.	PERNYATAAN KARANTINA	FORMAT 2

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

ttd

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :.....
Tempat, Tanggal Lahir :.....
Jenis Kelamin :.....
Alamat :.....
Nomor Identitas :..... KTP/SIM/PASPOR *)
Status Kepemilikan : Pemilik/Kuasanya **)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. barang yang saya bawa (*hand carry*) tidak untuk diperdagangkan;
2. apabila di kemudian hari terbukti dimaksud saya perdagangkan, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....,
Yang membuat pernyataan,

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu, dan dilampirkan foto copy kartu identitas.
**) Coret yang tidak perlu

PERNYATAAN KARANTINA
WAJIB DIISI UNTUK BARANG BAWAAN
UNTUK SELURUH PENUMPANG, PETUGAS, DAN AWAK KABIN

Selamat Datang! Badan Karantina Indonesia menyampaikan selamat datang ke Indonesia. Indonesia memiliki biodiversitas terbesar kedua di dunia dan lebih dari 25% penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berbagai Hewan, Ikan dan Tumbuhan dari seluruh dunia dapat membahayakan biodiversitas, pertanian, industri perikanan dan lingkungan. Mari bersama kita jaga Indonesia dari masuk dan tersebarnya hama dan penyakit tumbuhan yang berbahaya. Terima kasih atas kerjasama Anda.

Setiap Penumpang/Awak Pesawat/Kapal wajib melengkapi dan menyerahkan Form ini (cukup satu Form untuk satu keluarga)

Nama Lengkap:

Tanggal lahir:

Pekerjaan:

Pasport diterbitkan oleh (negara):

Nomor Passport:

Negara Asal:

Negara yang dikunjungi sebelum tiba di Indonesia*):

Nomor Penerbangan atau kapal:

Jumlah barang bawaan di kabin:

Jumlah bagasi (jika ada):

Saya membawa barang / komoditas berupa Hewan, Ikan, Tumbuhan dan/atau produknya berikut ini sebagai barang bawaan di kabin dan/atau bagasi:

Jenis Barang Bawaan**)	Jumlah (ekor/kg/ltr)
1. Hewan dan/atau Produk Hewan
2. Ikan dan/atau Produk Ikan
3. Tumbuhan dan/atau Produk Tumbuhan.....	

Serahkan Form yang telah diisi untuk pemeriksaan kepada Pejabat Karantina di area pengambilan bagasi.

Informasi penting:

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN, SETIAP ORANG DIWAJIBKAN MELAPORKAN TUMBUHAN, PRODUK TUMBUHAN, DAN/ATAU MEDIA PEMBAWA LAIN.

Setiap orang yang memberikan informasi palsu atau tidak melaporkan barang-barang tersebut diatas melanggar ketentuan Pasal 86 Undang-undang Karantina dan dapat dipidana dengan hukuman maksimal sepuluh miliar rupiah dan penjara hingga sepuluh tahun.

SAYA TELAH MEMBACA INFORMASI DIATAS DAN MEMBUAT PERNYATAAN YANG SEBENAR-BENARNYA.

(TANDA TANGAN)

TANGGAL (HARI/BULAN/TAHUN)

*) Diisi jika memungkinkan

**) Diisi sesuai dengan barang yang dibawa

QUARANTINE DECLARATION
MANDATORY DECLARATION
FOR ALL PASSENGERS AND CREW MEMBERS

Welcome! The Indonesian Quarantine Authority (IQA) welcomes you to Indonesia. Indonesia has the second-largest biodiversity in the world and more than 25% of Indonesian people work in the agriculture, forestry, and fisheries sectors. Many animals, fishs and plants worldwide can harm our biodiversity, agriculture, fisheries and environment. Please help to protect Indonesia by not bringing harmful pests into our country. Thank you for your kind cooperation.

Each arriving Passenger / Crew Member must submit a Quarantine Declaration (only one form per family is required):

- Full Name :
- Birth Date :
- Occupation :
- Passport issued by (country) :
- Passport number :
- Country of Origin :
- Country visited on this trip prior to Indonesia arrival*):
- Airline/Flight No. or Vessel name :
- Number of accompanied bags :
- Number of unaccompanied bags (if any) :

I have the following items in my possession and/or baggage:

Kind of thing **)	Number (head/kg/ltr)
4. Animal and/or the product is.....
5. Fish and/or the product is.....
6. Plant and/or the product is.....

Please submit all of the above-marked items in your possession and/or baggage for inspection to a Plant Quarantine Inspector in the baggage claims area.

Important information:

YOU ARE REQUIRED BY LAW NUMBER 21 OF 2019 REGARDING ANIMAL, FISH, AND PLANT QUARANTINE TO REPORT ANY PLANTS, PLANT PRODUCTS, AND/OR OTHER REGULATED ARTICLES IN YOUR BELONGINGS.

Any person who gives false information or fails to declare these items on this Form is in violation of Article 86 of the Quarantine Law and may be guilty of a misdemeanor punishable, in certain instances, by a maximum penalty of ten billion rupiahs (~USD 650,000) and up-to ten-year imprisonment.

I HAVE READ THE INFORMATION ABOVE AND HAVE MADE A TRUTHFUL DECLARATION.

(SIGNATURE)

DATE (DAY/MONTH/YEAR)

**) If applicable*

****) Fill the related item you bring*